BAGI HASIL PETANI SAWAH DI DESA KALANGKANGAN KECAMATAN GALANG KABUPATEN TOLITOLI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

Oleh :

KASRIL
NIM : 14.3.12.0019

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2018

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara Kasril. NIM. 14.3.12.0019 dengan judul **"Bagi Hasil Petani Sawah di Desa Kalangkangan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli Pespektif Ekonomi Islam)"**, yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 10 Agustus 2018 M yang bertepatan dengan tanggal 28 Dzulkaidah 1439 H dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Palu, 10 Agustus 2018 M
28 Dzulkaidah 1439 H

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dra. Sittti Nurkhaerah, MHI	
Munaqisy 1	Dr. H. Mufidah Saggaf Aljufri, Lc. MA	
Munaqisy 2	Irham Pakkawaru, SE., M.AK.	
Pembimbing 1	Dr. Sitti Musyahidah, M. Th.I	
Pembimbing 2	Nur Wanita, S.Ag., M.Ag	

Mengetahui :

Dekan
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 2 002

Ketua
Jurusan Ekonomi Syariah

Dr. Siti Musyahidah, M.Th.I
NIP. 19770831 200312 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi dengan judul "BAGI HASIL PETANI SAWAH DI DESA KALANGKANGAN KECAMATAN GALANG KABUPATEN TOLITOLI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM" benar adalah hasil karya penyusun sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakanduplikat, tiruan atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya,batal demi hukum.

Palu; 20Agustus 2018 M
8 Dzulhijjah 1439

Penulis

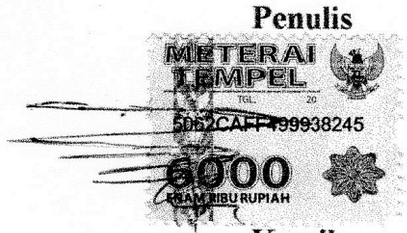

Kasril
Nim: 14.3.12.0019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Bagi Hasil Petani Sawah di Desa Kalangkangan Kecamatan Galang Kabupaten Toli-toli Perspektif Ekonomi Islam" oleh Kasril NIM:143120019, mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Insitut Agama Islam Negri (IAIN) Palu.Setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksiskripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan pada ujian tutup.

Palu,20 Agustus 2018 M.
8 Dzulhijjah 1439 H.

Pembimbing I,

Dr. Sitti Musyahidah, M. Th.I
NIP.19670710 199903 2 005

PembimbingII,

Nur Wanita, S.Ag., M.Ag
NIP.19760626 200710 2 008

Mengatahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Insitut Agama Islam Negri (IAIN) Palu,

Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I.
NIP.19650505 199903 1 002

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, pencipta semesta beserta isinya, yang mengatur, memelihara dan memenuhi segala apa yang dibutuhkan setiap makhluk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul " Bagi Hasil Petani Sawah di Desa Kalangkangan Kabupaten Tolitoli Perspektif Ekonomi Islam". Shalawat dan salam semoga tercurah kepada pembawa risalah suci, pencerah dan penyelamat umat di hari tiada pertologan kecuali dengan syafaatnya. *Amin*.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa, penyususnan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak sehingga semuanya dapat

teratasi :

1. Yang tercinta Ayahanda Asri dan Ibunda Sumarni yang telah membesarkan, mendidik, mendo'akan, dan memberi kesempatan kepada penulis untuk belajar di Insitut Agama Islam Negri (IAIN) Palu. Pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, serta membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

2. Bapak Prof. Dr. Saggaf S Pettalongi, M.Pd. Selaku Rektor IAIN Palu. Dr. H. Kamaruddin, M.Ag Sebagai Wakil Rektor I Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. Dr. H. Abidin, S.Ag,M.Ag. Sebagai Wakil Rektor II Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. Dr. H. Iskandar, M.Sos.I. Sebagai Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal.
3. Bapak Dr. Hilal Malarangan, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Insitut Agama Islam Negri (IAIN) Palu. Dr. Gani Jumat S.Ag. M.Ag. Sebagai Wadek I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan. Drs. Sapruddin, M.HI Sebagai Wadek II Bidang Administrasi, Umum Perencanaan dan Keuangan. Dr. Ermawati, S.Ag.M.Ag. Sebagai Wadek III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam proses perkuliahan.
4. Ibu Dr.Sitti Musyahidah, M. Th. I, selaku ketua jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak Nur Syamsu, S.H.I., M.S.I, selaku sekretaris jurusan Ekonomi Syariah yang terus memberikan perhatian penuh kepada penulis, membimbing, mendorong, serta memberi semangat kepada penulis dalam menyusun skripsi.
5. Ibu Dr.Sitti Musyahidah, M. Th. I, selaku pembimbing I dan Ibu Nur Wanita S.Ag. M.Ag selaku pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai sesuai dengan yang diharapkan.

6. Kepala perpustakaan dan seluruh staf perpustakaan, yang telah banyak membantu dalam memberikan buku-buku yang relevan dengan skripsi yang penulis buat. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas kerja samanya sampai penulisan skripsi ini selesai.
7. Seluruh Civitas Akademik mahasiswa Fakultas Syariah dan ekonomi Islam yang telah mencurahkan waktu dan tenaganya dalam membantu penulis selama perkuliahan.
8. Bapak Kepala Desa Kalangkangan dan para Stafnya yang telah memberikan izin penelitian di Desa Kalangkangan, serta membantu penulis demi kelancaran penelitian
9. Kepada segenap keluarga besar ekonomi syariah 1 angkatan 2014, terima kasih sudah menjadi teman yang baik dan telah berjuang bersama-sama dengan penulis dalam menjalani proses akademik.

Akhirnya, kepada semua pihak yang namanya tidak semmpat termuat dalam pengantar ini dan penulis memohon maaf serta berterima kasih atas bantuan, motifasi, dan kerjasamanya.

Palu 17 Juli 2018
4 Dzulqaidah 1439

Penulis

Kasril
14.3.12.0019

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
HALAMAN PERNYATAAN ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**
KATA PENGANTAR ..... **iv**
DAFTAR ISI ..... **v**
DAFTAR TABEL ..... **vi**
DAFTAR GAMBAR ..... **vii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **viii**
ABSTRAK ..... **ix**

BABA I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6
D. Penegasan Istilah 6

BAB II KAJIAN PUSTAKA **8**

A. Penalitian Terdahulu 9
B. Kajian Teori 10
1. *Muzara'ah* 10
a) Pengertian *Muzara'ah* 10
b) Dasar Hukum *Muzara'ah* 11
c) Rukun dan Syarat *Muzara'ah* 12
d) Eksistensi *Muzara'ah* 13
2. *Mukhabarah* 14
a) Pengertian *Mukhabarah* 14
b) Dasar Hukum *Mukhabarah* 15
c) Rukun dan Syarat *Mukhabarah* 16

d) Hikmah *Muzara'ah dan mukhabarah* 17
4. Ekonomi Islam 18
5. Prinsip Dasar Dalam Ekonomi Islam 19

BAB III METODE PENELITIAN 24

A. Jenis Penelitian 24
B. Lokasi Penelitian 24
C. Kehadiran Peneliti 26
D. Data dan Sumber Data 26
E. Teknik Pengumpulan Data 26
F. Teknik Analisis Data 27
G. Pengecekan Keabsahan Data 28

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 30

A. Prifil Desa Kalangkangan 30
1. Sekilas tentang Desa Kalangkangan 30
2. Struktur Organisasi 33
3. Visi dan Misi Desa Kalangkangan 34
4. Kondisi Geografis 36
a) Letak Wilayah 36
b) Luas Wilayah 36
5. Keadaan Demografis 37
c) Keadaan Sosial Budaya 37
d) Keadaan Ekonomi 38
B. Sistem Bagi Hasil Muzara'ah dan Mukhabarah di Desa Kalangkangan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli 41
C. Sistem bagi hasil pertanian padi sawah perspektif ekonomi islam di desa Kalangkangan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli 50
1. Bentuk Perjanjian 51
2. Sikap Tolong-menolong 55

3. Sikap Adil 56
4. Sikap Jujur..... 57
5. Sikap Amanah 59

BAB V PENUTUP..... 61

A. Kesimpulan 61
B. Saran..... 62

DAFTAR PUSTKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

Nama : **Kasril**

Nim : **14.3.12.0019**

Judul Skripsi : **Bagi hasil Petani Sawah di Desa Kalangkangan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli Perspektif Ekonomi Islam**

Skripsi ini membahas tentang "Bagi hasil Petani Sawah di Desa Kalangkangan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli Perspektif Ekonomi Islam". Ini merupakan penelitian lapangan. Pokok masalah adalah: 1). Bagaimana sistem bagi hasil *Muzaraah* dan *Mukhabarah* di Desa Kalangkangan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli. 2). Bagaimana persepektif Ekonomi Islam mengenai bagi hasil petani sawah di Desa Kalangkangan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data yaitu redukasi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1). Sistem *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* pada pertanian padi sawah yang diterapkan oleh masyarakat desa Kalangkangan menggunakan pembagian yaitu 1/3 (bagi tiga). Jika penggarap menanggung semua biaya-biaya dalam pengelolaan pertanian padi sawah ini, maka penggarap mendapat 2 bagian, dan pemilik lahan mendapat 1 bagian, karena dalam perjanjian, pemilik lahan hanya menerima bersih. Adapun yang menggunakan system bagi 2 (½). Yaitu pemilik lahan menyiapkan lahan pertanian, dan menanggung biaya (traktor) penggarapannya, sedangkan penggarap menanggung biaya lainnya seperti pupuk, racun, bibit, dan lain-lain. 2). Dalam ekonomi Islam, membolehkan adanya sistem *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* seperti yang dilakukan oleh masyarakat desa Kalangkangan kecamatan Galang kabupaten Tolitoli, karena kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan, bagi hasil yang mereka lakukan sesuai dengan apa yang mereka sepakati sejak awal akad, adanya sikap saling tolong-menolong, adil, jujur, amanah yang dilakukan oleh penggarap.

Implikasi penelitian adalah diharapkan untuk merealisasikan nilai-nilai Agama Islam utamanya kerjasama pertanian padi sawah. Untuk mewujudkan kerjasama yang baik, sebaiknya pemilik lahan dan penggarap membuat perjanjian secara tertulis agar dapat dipertanggungjawabkan kelak, baik secara hukum maupun secara kekeluargaan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah/*iqtishadiyah* (ekonomi Islam).[1] Islam memandang aktivitas ekonomi secara positif. Semakin banyak manusia terlibat dalam aktifitas ekonomi maka semakin baik, sepanjang tujuan dari prosesnya sesuai dengan ajaran Islam. Ketakwaan kepada tuhan tidak berimplikasi pada penurunan produktifitas ekonomi, sebaliknya justru membawa seseorang untuk lebih produktif. Kekayaan dapat mendekatkan kepada Tuhan selama diperoleh dengan cara-cara yang sesuai dengan nilai-nilai islam.[2]

Setiap hidup bermasyarakat, harus saling tolong-menolong dalam menghadapi berbagai macam persoalan untuk menutupi kebutuhan antara satu dengan yang lain. Manusia tidak akan mampu menjalani kehidupannya tamba bantuan manusia lainnya, sebagai makhluk sosial harus saling bantu-membantu antara satu dengan yang lain.

Firman Allah dalam *Q.S. Al-Maidah* (5): 2 sebagai berikut:

...وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ

Terjemahan:

[1]Zainidin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 120.

[2]Ibid.

> Dan tolong menolonglah kamu dalam (menegerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (*Q.S. Al-Maidah* (5):2.[3]

Setiap manusia berhak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia ini, antara lain kebutuhan akan pangan, untuk memenuhi semua itu tentunya harus ada usaha untuk mengelola lahan tanah yang mereka miliki, antara lain dengan bercocok tanam dan lain sebagainya, yang menjadi persoalan saat ini adalah, ketika seseorang yang tidak memiliki harta atau tanah untuk dikelola, tentunya untuk bisa memenuhi kebutuhannya, harus ada hubungan atau kerja sama dengan pemilik lahan, kemitraan bisnis berdasarkan kerja sama bagi hasil sangat dapat membantu masyarakat, khususnya masyarakat kalangan bawah, dimana masyarakat kalangan bawah tidak mempunyai modal untuk usahanya, tetapi hanya memiliki tenaga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kerja sama atas tanah pertanian pun sudah banyak diterapkan di Indonesia, dimana ada seorang yang mempunyai lahan pertanian, tetapi ia belum mampu atau belum sempat untuk mengelola lahan tersebut, di pihak lain juga ada orang lain yang sanggup untuk mengelola lahan tersebut.

Praktek kerja sama di bidang pertanian ini sangat unik karena di dalam prakteknya ada dua metode yang bisa digunakan yang pertama ketika seorang penggarap tidak mempunyai kemampuan untuk menanggung biaya-biaya pengelolaannya maka bisa diserahkan kepada pemilik lahan untuk menanggung biaya-biaya pengelolaannya kemudian ketika masa panen pengeluaran-

[3]Departemen Agama Republik Indonesia, Al-quran dan Terjemahan (Duta Ilmu Surabaya, 2005), 142.

pengeluaran yang dilakukan oleh pemilik lahan itu dihitung kembali. Begitu pula sebaliknya jika penggarap mampu untuk membiayai semua kebutuhan akan pengelolaan lahannya maka setelah masa panennya pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan penggarap akan dihitung, sedangkan pemilik lahan hanya menyiapkan lahan pertanian saja.

Dalam Islam kerja sama seperti ini dikenal dengan istilah *muzara'ah* dan *mukhabarah. Al-muzara'ah* merupakan kerja sama pengolahan lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu, misalnya setengah atau sepertiga dari hasil panen sesuai dengan kesepakatan. Konsep ini mencerminkan nilai tolong-menolong dan saling melengkapi dalam melaksanakan sesuatu. Dengan demikian, ditemukan kerja sama antara dua orang yang mempunyai kemampuan yang berbeda dalam satu wadah kemaslahatan.[4] Pembagian hasil hendaknya ditentukan seberapa bagian masing-masing seperdua, sepertiga atau lebih, atau kurang dari itu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (pengelolah dan pemilik tanah). Jadi, *al-muzara'ah* merupakan suatu usaha kerja sama antara pemilik tanah dan pekerja, dimana di satu pihak ada pemilik tanah yang tidak mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk menggarap tanah, sedangkan di pihak lain, ada pula yang memiliki kemampuan dan kesempatan mengolah tanah tetapi tidak memiliki tanah. Untuk itulah, Islam memberikan solusi agar kedua belah pihak dapat

[4]Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam, Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Dasar* (Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 49.

bekerja sama dalam upaya saling menolong antara satu pihak dengan pihak yang lain.[5]

Mukhabarah adalah bentuk kerja sama antara pemilik sawah/lahan dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik lahan dengan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan benihnya dari penggarap tanah.[6] Dalam ekonomi Islam tujuan yang paling dasar dilakukannya kegiatan muamalah adalah untuk mencapai *falah* kemaslahatan.

Berdasarkan hasil observasi awal penulis, kerja sama di bidang pertanian ini juga sudah diterapkan di Desa Kalangkangan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli. Keberadaan buruh tani di Desa Kalangkangan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli dapat diidentifikasi dari jumlah penduduk yang tidak memiliki tanah pertanian. Namun perlu ditekankan bahwa ciri terpenting dari buruh tani bukan pada kepemilikan tanah tetapi pada sikapnya yang menyerahkan diri kepada orang lain, dalam hal ini pemilik tanah. Bagi hasil pertanian sawah di Desa Kalangkangan dilakukan dengan sistem bagi dua atau sepertiga bahkan bisa berubah sesuai kesepakatan. Masalah yang timbul biasanya adalah kecurangan dari pihak penggarap itu sendiri terhadap pemilik lahan. Kecurangan yang dimaksud adalah pihak penggarap sering menipu pemilik tanah saat membeli pupuk dan racun pertanian. Pihak penggarap biasanya meminta uang di atas harga untuk membeli pupuk atau racun, akan tetapi pemakain dari pupuk atau racun tersebut tidak seberapa padahal uang yang diberikan lebih besar. Dengan adanya

---

[5] Ibid., 49-50.

[6] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*,(Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 117.

masalah seperti ini maka kebanyakan terjadi pemutusan kontrak kerja sama bagi hasil, disebabkan salah satu pihak merasa dirugikan.

Masalah lainnya ialah perjanjian awal bahwa setiap selesai panen pemilik tanah (sawah) mendapatkan 2-3 karung, akan tetapi setelah panennya yang diberikan kepada pemilik tanah hanya 1 karung. Artinya, petani (penggarap) sawah semau-maunya dalam membagi hasil panen tersebut, sehingga pemilik tanah cenderung merasa dirugikan.[7] Hal ini menunjukkan bahwa kesepakatan yang dibangun sejak awal akad berbeda dengan apa yang diterapkan setelah selesai panen, hal seperti ini yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islah karena dapat merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul "Bagi Hasil Petani Sawah Di Desa Kalangkangan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli Perspektif Ekonomi Islam"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus permasalahan adalah;

1. Bagaimana sistem bagi hasil di Desa Kalangkangan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli?
2. Bagaimana persepektif Ekonomi Islam tentang bagi hasil petani sawah di Desa Kalangkangan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli?

[7]. Derman , Petani sawah, Wawancara, Kalangkangan, pada tanggal 20 November 2017.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

   Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

   a) Untuk mengetahui sistem bagi hasil petani sawah di Desa Kalangkangan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli
   b) Untuk mengetahui perspektif ekonomi Islam tentang bagi hasil petani sawah di Desa Kalangkangan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli

2. Manfaat penelitian

   Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

   a) Manfaat ilmiah: penulis ingin menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan dari teori-teori yang bersumber dari beberapa buku dan referensi lainnya, khususnya yang membahas tentang sistem bagi hasil petani sawah di Desa Kalangkangan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli Perspektif Ekonomi Islam
   b) Manfaat praktis: penulis ingin memberikan sebuah pemikiran yang bisa dijadikan jalan atau solusi bagi masyarakat khususnya para petani sawah untuk mengetahui sistem bagi hasil Perspektif Ekonomi Islam, sehingga mekanisme bagi hasil yang mereka lakukan sudah sesuai dengan syariat islam.

D. Penegasan istilah

Agar tidak terjadi pemahaman yang keliru dalam judul ini, maka penulis menjelaskan istilah yang dianggap penting untuk diberikan pengertiannya.

Menjelaskan istilah mengenai beberapa istilah yang dianggap belum dipahami dalam tulisan ini, sebagai berikut:

a) Bagi hasil

Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal *(shahibul maal)* dan pengelola *(mudharib).*[8] Bagi hasil yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagi hasil antara pihak-pihak yang melakukan kerja sama bagi hasil di bidang pertanian sawah dengan menggunakan akad *muzara'ah* dan *mukhabarah*

b) Petani sawah

Yang dimaksud dengan petani sawah dalam penelitian ini adalah para petani-petani sawah yang melakukan kerja sama (bagi hasil) antara lain pemilik lahan pertanian sawah dengan penggarap yang ada di Desa Kalangkangan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli

c) Ekonomi Islam

Ialah kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kalangkangan hususnya mengenai kerja sama (bagi hasil) petani sawah dengan berdasarkan syariat Islam. Menurut Mannan dalam Sholahuddin

[8]Eko Waluyo, *Makalah Sistem Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah* Ekonomi Muda Rabbani http://ekowaluyo ekonommuda. blogspot.co.id/2014/03/makalah-sistem-bagi-hasil-dalam.html (18 Desember 2017).

ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam.[9]

[9]Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam* (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 5.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan referensi pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Muh.Ashar Arman, tahun 2013 telah melakukan penelitian dengan judul "Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa Julubori Kecamatan Palangga Menurut Hukum Islam" (Studi Kasus Desa Julubori Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa).[1]
2. Nurhaya, dengan judul "Sistem *Muzara'ah dan Mughaarasah* dalam Tinjauan Fiqih Muamalah" (Studi Kasus di Desa Bambaira Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju Utara).[2]
3. Mugni, dengan judul "Penerapan Sistem *Muzara'ah* Pada Perkebunan Cengkeh di Desa Sipayo Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong Dalam Tinjauan Ekonomi Islam".[3]

---

[1]Muh.Ashar Arman, "*Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa Julubori Kecamatan Palangga Menurut Hukum Islam*" (Studi Kasus Desa Julubori Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa), Skripsi (Makassar: Jurusan Ekonomi Islam UIN Alauddin, 2013), http:// repositori.uin-alauddin.ac.id/4785/1/MUH.%20ASHAR%20ARMAN.pdf (12 Desember 2017).

[2]Nurhaya, "Sistem *Muzara'ah dan Mughaarasah* dalam Tinjauan Fiqih Muamalah" (Studi Kasus di Desa Bambaira Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju Utara). Skripsi tidak diterbitkan (Palu: Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu, 2016), 14.

[3]Mugni, judul "Penerapan Sistem *Muzara'ah* Pada Perkebunan Cengkeh di Desa Sipayo Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong Dalam Tinjauan Ekonomi Islam". Skripsi tidak dicantumkan (Palu: Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu, 2015).

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, dapat diuraikan secara ringkas persamaan, perbedaan, serta hasil penelitian terdahulu pada tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1
Persamaan, Perbedaan dan Hasil Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti dan Tahun	Persamaan	perbedaan	Hasil penelitian
Muh.Ashar Arman, 2013	Meneliti tentang sistem bagi hasil penggarapan sawah	Lokasi penelitian, kemudian menurut hukum Islam	Pemilik tanah mendapat satu bagian dan penggarap mendapat dua bagian
Nurhaya, 2016	Meneliti tentang sistem bagi hasil Muzara'ah dan Mughaarasah pada perkebunan cengkeh	Lokasi penelitian,serta dalam tinjauan Fiqih Muamalah, kemudian meneliti dua akad yaitu *Muzara'ah dan Mughaarasah*	Hasil panen pertama dibagi tiga 1/3 untuk pemilik tanah dan 2/3 untuk penggarap
Mugni, 2015	Meneliti tentang *Muzara'ah* pada perkebunan cengkeh	Lokasi penelitian, kemudian terfokus pada perkebunan cengkeh	Hasil penelitiannya bahwa kebanyakan masyarakat menggunakan pembagian 1/2, yakni setengah bagian untuk penggarap dan setengahnya lagi untuk pemilik lahan

B. Kajian teori

1. Muzaraah

a. Pengertian *Muzaraah*

Muzara'ah yaitu kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih (bibit) tanaman berasal dari pemilik tanah. Bila dalam kerja

sama ini bibit disediakan oleh pekerja, maka secara khusus kerja sama ini disebut *al-mukhabarah.*[4]

Antara *muzara'ah* dan *musaqah* terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya ialah kedua-duanya merupakan akad (perjanjian) bagi hasil. Adapun perbedaannya ialah: Di dalam *musaqah* tanaman telah ada tetapi, memerlukan tenaga kerja untuk memeliharanya. Di dalam *muzara'ah*, tanaman di tanah belum ada, tanahnya masih harus digarap dahulu oleh penggarapnya.[5]

b. Dasar Hukum *Muzara'ah*

Diriwayatka dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw pernah memberikan tanah Khaibar kepada penduduknya (waktu itu mereka masih yahudi) untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil buah-buahan dan tanam-tanaman.[6]

Hadits tentang muzaraah:

عَنْ اَبِىْ عُمَرَ رَضِيَ اْللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَ سُوْلَ اْللّٰهِ صَلَّ اْللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ اَعْطَى خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَجْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ اَوْ زَرْعٍ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya:

> Dari Ibnu Umar ra. Ia berkata: Sesungguhnya Rasulullah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan seperdua dari hasil dari daerah itu, yang berupa, buah dan tanaman. (Bukhari dan Muslim).[7]

---

[4]Ghazaly, *Fiqh,* 115.

[5] Ibid.

[6] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Cet. I; Kencana Prenada Media Group, 2012), 240.

[7] Musthafa,Diibul Bigha, *Ihtisar Hukum-Hukum Islam praktis*. (Cet; I, Semarang, CV. Asy Syifa, 1994). 519

c. Rukun dan Syarat *Muzaraah*

Adapun rukun dan syarat *muzara'ah* antara lain sebagai berikut :

1) Pemilik lahan
2) Penggarap
3) Lahan yang digarap
4) Akad.[8]

Syarat-syarat *Muzara'ah* antara lain sebagai berikut:

1) Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap
2) Penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya
3) Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukan menghasilkan keuntungan
4) Akad *muzara'ah* dapat dilakukan secara mutlak dan/atau terbatas
5) Jenis benih yang akan ditanam dalam *muzara'ah* terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap
6) Penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam akad *muzara'ah* mutlak
7) Penggarap wajib memberhentikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk mengatasinya menjelang musim tanam

[8]Ibid., 241.

8) Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad *muzara'ah* mutlak
9) Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak
10) Penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam akad *muzara'ah* dapat menyebabkan batalnya akad itu.
11) Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan pelanggaran (penyimpangan), menjadi milik pemilik lahan.
12) Dalam hal penggarap melakukan pelanggaran, pemilik lahan dianjurkan untuk memberikan imbalan atas kerja yang telah dilakukan penggarap.
13) Penggarap berhak melanjutkan akad *muzara'ah* jika tanamannya belum layak dipanen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia.
14) Ahli waris pemilik lahan wajib melanjutkan kerja sama *muzara'ah* yang dilakukan pihak yang meninggal, sebelum tanaman pihak penggarap bisa dipanen.
15) Hak penggarap lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan bila penggarap meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen .
16) Ahli waris penggarap berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad *muzara'ah* yang dilakukan oleh pihak yang meninggal.[9]

[9] Ibid., 241-242.

d. Eksistensi *Muzara'ah*

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad (dua sahabat Abu Hanifah) *muzara'ah* mempunyai empat keadaan, tiga sahih dan satu batal.

1) Dibolahkan *muzara'ah* jika tanah dan benih berasal dari pemilik, sedangkan pekerjaan dan alat penggarap berasal dari penggarap.
2) Dibolehkan *muzara'ah* jika tanah dari seseorang, sedangakan benih, alat penggarap, dan pekerjaan dari penggarap.
3) Dibolehkan *muzara'ah* jika tanah, benih, dan alat penggarap berasal dari pemilik, sedangkan pekerjaan berasal dari penggarap.
4) *Muzara'ah* tidak bolah jika tanah dan hewan berasal dari pemilik tanah, sedangkan benih dan pekerjaan dari penggarap.[10]

2. Mukhabarah

a. Pengertian *Mukhabarah*

Mukhabarah adalah bentuk kerja sama antara pemilik sawah/tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan benihnya dari penggarap tanah.[11]

Perbedaan antara *muzara'ah* dan mukhabarah hanya terletak dari benih tanaman. Dalam *muzara'ah,* benih tanaman berasal dari pemilik tanah, sedangkan dalam *mukhabarah*, benih tanaman berasal dari pihak penggarap.[12]

---

[10] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2001), 210.

[11]Ibid., 117.

[12]Ibid.

Umumnya, kerja sama mukhabarah ini dilakukan pada perkebunan yang benihnya relatif murah, seperti padi, jagung, dan kacang. Namun, tidak tertutup kemungkinan pada tanaman yang benihnya relatif murah pun dilakukan kerja sama *muzara'ah*.[13]

b. Dasar Hukum *Mukhabarah*

Dasar hukum yang digunakan pata ulama dalam menetapkan *mukhabarah* dan *muzara"ah* adalah sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ االلّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْ لُ االلّٰهِ صَلَّ ا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَ عْطَى خَيْرَا

لْيَهُوْدِ عَلَى اَنْ يَعْمَلُوْ هَا وَيَزْرَعُوْ هَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا خَرَجَ مِنْهَا .(رِوَهُ ا لْبُخَا رِيْ)

Artinya:

Dari Ibnu Ulama r.a. bahwa Rasulullah saw memberikan tanah khaibar kepada orang yahudi supaya digarap dan ditanaminya palawija, dengan akad mendapat separo dari pengahasilannya. (Riwayat Bukhori).[14]

Berdasarkan hadis di atas bisa diambil pelajaran bahwa kegiatan bagi hasil seperti ini sudah diperaktekkan pada masa Rasulullah saw, pemilik lahan menyediakan tanahnya sedangkan yang lain bertindak sebagai pengelola yang akan menggarap dan mengurus lahan tersebut, yang kemudian hasil dari kerja sama itu dibagi berdasarkan kesepakatan bersama.

---

[13] Ibid.

[14] Achmad Sunarto, *Terjemahan Shahih Bukhari* (Semarang: CV. AS-Syifa, 1993), 398.

Ulama Syafi'iyah membedakan antara *muzara'ah* dan *mukhabarah*:

أَلْمُخَا بَرَتُ هِيَ عَمَلُ ٱلأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَجْرُجُ مِنْهَا وَالْبَذْ رُ مِنَ الْعَا مِلِ وَالْمُزَا رَعَتُ هِيَالْمُخَابَرَتُ وَ لَكِنَّ الْبَذْ رَ فِيْهَا يَكُوْنُ مِنَالْمَالِكِ

Artinya:

> *Mukhabarah* adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun muzara'ah, sama seperti mukhabarah, hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah."[15]

Berdasarkan ungkapan Ulama Syafi'iyah di atas antara *muzara'ah* dengan *mukhabarah* mempunyai perbedaan antara lain terletak pada benihnya saja, *muzaraah* benihnya ditanggung oleh pemilik tanah sedangkan *mukhabarah* benihnya berasal dari pengarap itu sendiri.

c. Rukun dan Syarat *Mukhabarah*

Menurut Hanafiyah, rukun *muzara'ah* ialah akad, yaitu ijab dan kabul antara pemilik dan pekerja. Secara rinci, jumlah rukun rukun *muzara'ah* menurut Hanafiyah ada empat, yaitu 1) tanah, 2) perbuatan pekerja, 3) modal dan 4) alat-alat untuk menanam.

Syarat-syaratnya ialah sebagai berikut.

1) Syarat yang bertalian dengan *'aqidin,* yaitu harus berakal.
2) Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam.
3) Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman yaitu; a) bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentasenya ketika akad)

[15]Ibid., 206.

b) hasil adalah milik bersama, c) bagian antara Amil dan Malik adalah dari satu jenis barang yang sama, misalnya dari kapas, bila Malik bagiannya padi kemudian Amil bagiannya singkong, maka hal ini tidak sah, d) bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui, e) tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang ma'lum.

4) Hal yang berhubungan dengan tanah yang ditanami, yaitu a) tanah tersebut dapat ditanami, b) tanah tersebut dapat diketahui batas-batasnya.
5) Hal yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya ialah a) waktunya telah ditentukan, b) waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman dimaksud, seperti menanam padi waktunya kurang lebih 4 bulan (tergantung teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan setempat), c) waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan.
6) Hal yang berkaitan dengan alat-alat *muzara'ah* alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lainnya dibebankan kepada pemilik tanah.[16]

d. Hikmah *Muzara'ah dan Mukhabarah*

Manusia banyak yang mempunyai binatang ternak seperti kerbau, sapi, kuda dan lainnya. Dia sanggup untuk berladang dan bertani untuk mencukupi keperluan hidupnya, tetapi tidak memiliki tanah. Sebaliknya, banyak di antara manusia mempunyai sawah, tanah, ladang, dan lainnya, yang layak untuk ditanami (bertani), tetapi ia tidak memiliki binatang untuk mengolah sawah dan ladangnya

[16]Ibid., 158-159.

tersebut atau ia sendiri tidak sempat untuk mengerjakannya, sehingga banyak tanah yang dibiarkan dan tidak dapat menghasilkan suatu apa pun.[17]

Muzara'ah dan *mukhabarah* disyari'atkan untuk menghindari adanya pemilikan hewan ternak yang kurang bisa dimanfaatkan karena tidak ada tanah untuk diolah dan menghindari tanah yang juga dibiarkan tidak diproduksikan karena tidak ada yang mengolahnya.

Muzara'ah dan *mukhabarah* terdapat pembagian hasil. Untuk hal-hal lainnya yang bersifat teknis disesuaikan dengan *syirkah* yaitu konsep bekerja sama dalam upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan.[18] Dengan dibolehkannya kerja sama seperti ini suatu kesempatan besar bagi orang-orang yang tidak memiliki harta atau tanah untuk bisa bekerja sama dengan pemilik lahan atau tanah dengan bermodalkan keahlian dalam mengelola lahan tersebut sesuai dengan kesepakatan ke duanya.

3. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Alqur'an dan hadis yang mengatur urusan perekomian umat manusia.[19]

Yang dimaksud dengan ekonomi Islam menurut Abdul Mun'in al-Jamal dalam Rozalinda adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang digali dari *Alqur'an al-karim* dan hadis.[20]

---

[17]Ibid.

[18]Ibid., 160.

[19]Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syaariah* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 4.

Hakikat ekonomi Islam itu merupkan penerapan syariat dalam aktifitas ekonomi. Pengertian ini sangat tepat untuk dipakai dalam menganalisis persoalan-persoalan aktifitas ekonomi di tengah masyarakat.[21] Berdasarkan pengertian di atas, dapat di pahami bahwa semua aktivitas ekonomi yang dilakukan harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah dijelaskan dalam alqur'an dan hadis. Tujuan dilakukannya sistem ekonomi Islam ini adalah mewujudkan *falh* (kesejahtraan) artinya seluruh aktivitas ekonomi yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat dapat dicapai dengan menerapkan prinsip keadilan, kejujuran, entah itu dalam produksi, konsumsi, maupun distribusi.

4. Prinsip Dasar Dalam Ekonomi Islam

Ada beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam melakukan kegiatan ekonomi antara lain:

a. Bentuk Perjanjian

Islam sangat memperhatikan adanya bentuk perjanjian dalam kegiatan muamalah, perjanjian merupakan hal yang penting dalam melakukan kegiatan muamalah, sehingga Islam menganjurkan untuk melakukan atau membuat adanya bukti secara tertulis, setiap melakukan perjanjian atau kerjasama, sehingga ketika ada masalah dikemudian harinya bisa dipertanggungjawabkan.

b. Prinsip tolong menolong

Setiap melakukan kegiatan ekonomi, tolong-menolong merupakan suatu hal yang sangat penting dan suatu keharusan bagi setiap umat muslim yang

---

[20]Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasi Pada Aktivitas Ekonomi* (Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 2.

[21]Ibid., 3.

melakukan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, berangkat dari konsep *ta'awun* (kerja sama) dalam Islam, *ta'awun* mensyaratkan adanya saling pengertian dan saling menjaga antara satu pihak dan pihak lain dalam rangka memperoleh *maslahah* secara bersama-sama. Hal ini berarti, bahwa setiap manusia tidak bisa mengejar kepentingan individu untuk meraih kemanfaatan individu tanpa melihat kondisi saudara-saudara dan lingkungan dimana ia berada. Seorang muslim tidak akan merasa puas dengan kesuksesan pribadinya sementara saudara-saudaranya dalam keterpurukan.[22] seperti kerja sama dalam bidang pertanian. *Al-muzara'ah* diartikan sebagai kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan menyiapkan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (presentase) dari hasil panen.[23] Konsep ini mencerminkan nilai tolong-menolong dan saling melengkapi dalam melaksanakan sesuatu. Dengan demikian, ditemukan kerja sama antara dua orang yang mempunyai kemampuan yang berbeda dalam satu wadah kemaslahatan.[24]

Firman Allah dalam *Q.S. Al-Maidah* (5): 2 sebagai berikut:

...وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ...

Terjemahnya:

---

[22] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam* (Cet. VII; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 20115), 472.

[23]Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management* (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 47.

[24]Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam, Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Dasar* (Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers), 49.

> Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (Q.*S. AL-Maidah* (5): 2). [25]

c. Prinsip keadilan

Prinsip Islam mengenai keadilan berlaku di semua wilayah kegiatan manusia, baik di bidang hukum, sosial, politik, maupun ekonomi. [26]

Islam menjamin bahwa tak seorang pun akan dieksploitasi oleh orang lain dan bahwa tak seorang pun dapat memperoleh kekayaan secara tidak jujur, tidak adil, ilegal, dan curang. Para pemeluk Islam hanya diizinkan untuk mendapatkan kekayaan melalui cara yang adil dan jujur. Islam mengakui hak setiap individu untuk mendapatkan sarana kehidupan atau nafkah, memperoleh harta, memiliki sesuatu harta menikmati hidup layak. Sebaliknya, Islam tidak membolehkan orang menumpuk harta melalui suap, korupsi, penggelapan, pencurian perampokan, judi, berdagang narkotika, eksploitasi, bunga, penipuan, pasar gelap, pelacuran, serta cara-cara tidak jujur lainnya.[27] Begitu pula dalam bekerja sama, salah satu pihak tidak boleh berlaku curang ataupun berbuat semau-maunya, dalam bekerja sama sistem keadilan harus ada dalam setiap kegiatan muamalah, keadilan yang dimaksud disini ialah dalam pembagian hasil panennya harus sesuai dengan

[25]Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan (Duta Ilmu Surabaya, 2005), 142.

[26]Muhammad Sharif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam (Cet I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 45.

[27]Ibid.

kesepakatan yang dibuat dan saling terbuka sehingga terjalin kerja sama yang baik.

Firman Allah dalam *Q.S. Al-Maidah(*5): 8. Sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ ...

Terjemahnya:

> Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil.(*Q.S. AL-Maidah* ayat 8). [28]

d. *Prinsip kejujuran* (*siddiq*)

Sifat *siddiq* (benar, jujur) yang harus menjadi visi hidup setiap muslim karena hidup ini berasal dari yang maha benar, maka kehidupan di dunia pun harus dijalani dengan benar, dengan demikian tujuan hidup muslim sudah terumus dengan baik dari konsep *siddiq* ini, muncullah konsep turunan khas ekonomi dan bisnis yang efektivitas (mencapai tujuan yang tepat, benar) dan efisiensi (melakukan kegiatan dengan benar, yakni menggunakan teknik dan metode yang tidak menyebabkan kemubaziran. Karena kalau mubazir berarti tidak benar).[29] Selain itu, dalam kegiatan ekonomi juga kejujuran menjadi hal yang paling penting yang harus dipegang dan merupakan modal utama dalam melakukan aktifitas ekonomi baik itu di bidang produksi, konsumsi maupun distribusi, dalam

[28] Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), 144.

[29]Mujahidin, *Ekonomi.*

melakukan kerja sama misalnya sikap jujur harus dilakukan dan saling terbuka sehingga terjalin hubungan kerja sama yang baik.

Firman Allah dalam *Q.S. Al-Ahzab* ayat 70 Sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدٗا ٧٠

Terjemahnya:

Hai orang-orangyang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.[30]

Dari ayat di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa hendaklah orang-orang yang beriman itu selalu berkata benar, bersikap jujur dalam menjalani kehidupan ini, terlebih lagi jujur dalam melakukan kerja sama bagi hasil antara satu dengan yang lainnya.

e. Prinsip amanah (tanggung jawab, kepercayaan, kredibilitas)

Amanah menjadi misi hidup setiap muslim. Sifat ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap individu muslim . Kumpulan individu dengan kredibilitas dengan kredibilitas dan tanggung jawab yang tinggi akan melahirkan masyarakat yang kuat, karena dilandasi oleh saling percaya antar anggotanya.[31]

Firman Allah dalam Surah *An-Nisa* ayat 58

[30]Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan (Bandung: Syamil Quran, 2009), 427.

[31]Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Cet. VII; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 39.

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا ...

Terjemahnya:

> Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.[32]

[32]Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan (Bandung: Syamil quran, 2009), 87.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan mendeskripsikan hasil temuan dengan kata-kata tanpa uji statistik untuk mendapatkan hasil pembahasan yang valid dan penyajian yang akurat.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi.[1]

Menurut Patton dalam Ahmadi metode kualitatif adalah untuk memahami fenomena yang sedang terjadi secara alamiah (natural) dalam keadaan-keadaan yang sedang terjadi secara alamiah.[2] Oleh karena itu, untuk memperoleh informasi yang akurat dari suatu objek penelitian perlu adanya pemahaman mengenai masalah-masalah yang akan diteliti berdasarkan penelitian yang ilmiah.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada proposal ini adalah di Desa Kalangkangan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli yang memiliki masyarakat yang cukup banyak. Alasan peneliti memilih tempat tersebut karena di Desa tersebut banyak lahan-lahan persawahan yang bisa dijadikan pusat penelitian.

---

[1]Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Cet. I; Jogjakarta: Ar-Ruuz Media, 2016), 25.

[2]Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. I; Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 15.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti sebagai instrumen penelitian sebagai pengumpul data dalam melakukan penelitian, karena penulis sangat berperan penting dalam proses pengamatan sehingga informasi yang dikumpulkan akan lebih baik dan akurat.

D. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu jenis data yang dikumpulkan melalui pengamatan secara langsung, wawancara langsung kepada informan yang telah dipilih. Yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang melakukan kerja sama di bidang pertanian sawah yang ada di Desa Kalangkangan.

2. Data Sekunder

Data skunder yaitu jenis data yang dapat digunakan sebagai sarana pendukung yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkannya, misalnya buku, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya yang termasuk data sekunder.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada kegiatan ini pengumpulan data penulis menerapkan tiga macam teknik pengumpulan data. Hal ini di ambil mengingat ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan satu sama lain. Dengan begitu data yang telah dikumpulkan di lapangan mengenai bagi hasil petani sawah di Desa Kalangkangan Kabupaten Tolitoli. Saling melengkapi jika tiga macam teknik pengumpulan data dimaksud dapat diterapkan pada pengambilan data di lapangan.

Adapun tiga teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Observasi

Dalam hal ini, penulis akan melakukan pengamatan terhadap petani sawah dan penggarap yang ada di Desa Kalangkangan, dari pengamatan ini akan diperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

2. Wawancara

Dalam hal ini penulis akan mewawancarai pemilik lahan dan penggarap yang melakukan kerja sama bagi hasil dalam bidang pertanian padi sawah di Desa Kalangkangan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan menelaah dokumen dokumen resmi atau arsip penting yang dapat menunjang kelengkapan data penelitian. Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini berupa berkas-berkas penting, foto-foto dan lain-lain.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lainsebagai berikut:

1. Redukasi Data

Merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transpormasi data "kasar" yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.[3] Jadi, redukasi data itu proses merangkum,

[3] Ibid,. 186.

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, lalu dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksiakan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data

Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian, kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang kita dapat dari penyajian-penyajian tersebut.[4]

3. Verifikasi Data

Adalah proses pemeriksaan sekaligus penarikan kesimpulan terhadap data yang telah disajikan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang *valid* dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya).

G. Pengacekan Keabsahan Data

Untuk mendapatkan data-data yang benar-benar valid dan memiliki akurasi yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

---

[4]Ibid,. 244.

Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan tiga cara triangulasi yaitu triangulasi sumber, teknik dan waktu.

1. Triangulasi sumber: yaitu untuk menguji kreadibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi sumber ini digunakan oleh peneliti untuk mengecek data yang diperoleh dari petani yang satu dengan petani yang lainnya.
2. Triangulasi teknik: yaitu untuk menguji kreadibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi teknik ini digunakan oleh peneliti setelah mendapatkan hasil wawancara kemudian dicek dengan hasil observasi dan dukumen, sehingga penyajian informasi yang di peroleh dalam hasil penelitian ini lebih jelas dan akurat.
3. Triangulasi waktu: yaitu peneliti melakukan observasi dan wawancara dalam waktu yang berbeda misalnya pagi, siang, sore dan malam.[5]

[5]Nusa putra dan Santi Lisnawati, *Penelitian Kualitatif Pendidikan Agama Islam* (Cet. II; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 34.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Desa Kalangkangan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli

1. Sekilas Tentang Desa Kalangkangan

Untuk menegtahui tentang hasil penelitian dan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu penulis memberikan gambaran secara umum mengenai daerah yang menjadi lokasi penelitian.

Berdasarkan wawancara dari seorang tokoh adat, atau orang yang dianggap lebih banyak mengetahui tentang awal mulanya desa Kalangkangan ini, mengatakan bahwa: sejak awal pemerintahan Gaukan pada tahun 1670 M saat itu suku Tolitoli yang masih berkecimpung atau tinggal di desa Nalu, Tambun dan Tuwelei dan dipimpin oleh raja Gaukan yang bertahta di Tolitoli sehubungan dengan itu ada panggilan salah seorang menghadap raja yang bernama Yusuf Imboa beliau merupakan suatu punggawa maksud panggilan raja Gaukan itu ialah untuk mengambil pohon kayu untuk dijadikan perahu, kayu tersebut itu ialah kayu kalangkangan kayu yang keras dan tahan lama. Jadi setelah musyawarah diadakan menghasilkan sebuah kesepakatan yang dipimpin oleh seorang punggawa yang beliau juga merupakan sesepuh yang biasa memasuki hutan untuk mengusir makhluk-makhluk jahat yang ada di hutan dan pada waktu itu mereka melewati lautan kemudian rombongan yang diperintahkan oleh raja itu untuk menelusuri dari Labuan Dede menggunakan perahu sampai mereka menemukan lembah yang luas atau pantai yang luas dan itulah yang disebut sebagai pantai Kalangkangan

kemudian mereka memasukinya untuk mencari kayu yang diperintahkan oleh raja itu, setelah mereka menemukan kayu itu dan menebangnya selanjutnya dibuat perahu. Setelah mereka kembali kepada raja bersama rombongannya dan melapor kepada raja bahwa mereka sudah mendapatkan kayu yang dimaksud oleh raja itu kayu yang keras lagi kuat tahan lama, kemudian raja bertanya dimana kalian mendapatkannya, rombongan pun menjawab kami dapat di suatu lembah yang luas, ditanya lagi oleh raja lembah apa itu, jawab rombongan, "kami dapat di suatu bukit atau pegunungan yang tinggi yang diberi nama bukit Kalangkangan." Kemudian raja berkata kalaw begitu lebih baik kayu itu kita beri nama kayu Kalangkangan.

Disitulah awal mulanya ditemukan desa Kalangkangan, beberapa tahun berikutnya mulailah orang-orang berdatangan untuk berkebun dan menetap di tempat itu di suatu lembah yang luas. Pada tahun 1800-an resmilah Kalangkangan itu menjadi suatu desa karena banyak penduduk yang tinggal di tempat itu, dan yang memimpin kampung atau desa tersebut saat itu adalah Yusuf Imboa orang yang pertama kali menemukan tempat ini.[1] Sebutan Kampung menjadi Desa, kepala Kampung menjadi kepala Desa. Adapun orang-orang yang pernah menjabat sebagai kepala Desa di Desa Kalangkangan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1

Nama-Nama Kepala Desa di Desa Kalangkangan Kecamatan Galang

No	Nama	Suku	Periode	Masa Jabatan

[1] Pak Amir, Tokoh Adat, "Wawancara" Pada tanggal 23 Januari 2018

1	Yutu	Kaili	1871-1880	9 Tahun
2	Jena	Tolitoli	1881-1890	9 Tahun
3	Daturanik	Tolitoli	1900-1907	7 Tahun
4	Junang	Tolitoli	1908-1917	9 Tahun
5	Moh.Rais Amirudin	Tolitoli	1918-1925	7 Tahun
6	Hj.Ibrahim	Tolitoli	1926-1932	6 Tahun
7	Ahmad Bantilan	Tolitoli	1933-1947	14 Tahun
8	Abdul Halid	Tolitoli	1948-1953	5 Tahun
9	Kabu Inggai	Tolitoli	1954-1968	14 Tahun
10	Abd.Umar	Tolitoli	1969-1972	3 Tahun
11	Hasan Jafar	Tolitoli	1972-1977	5 Tahun
12	K.Bisin	Tolitoli	1977-1978	1 Tahun
13	M.A Rijal	Tolitoli	1978-1982	4 Tahun Tahun
14	Tamrin Jempe	Kaili	1982-1984	2 Tahun
15	Ismail Wagi	Sanger	1984-1986	2 Tahun
16	Ibrahim Marasogu	Kaili	1986-1988	2 Tahun
17	Alo Eli	Manado	1988-1992	6 Tahun
18	Supratman	Tolitoli	1992-1998	6 Tahun
19	Harimin Hj.Dolla	Tolitoli	1998-2014	16 Tahun
20	Moh.Djahir,Sp	Tolitoli	2014- Sampai Sekarang	-

Sumber :Kantor Desa Kalangkangan 5 Juli 2018

2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kalangkangan Kecamatan Galang Tahun 2018

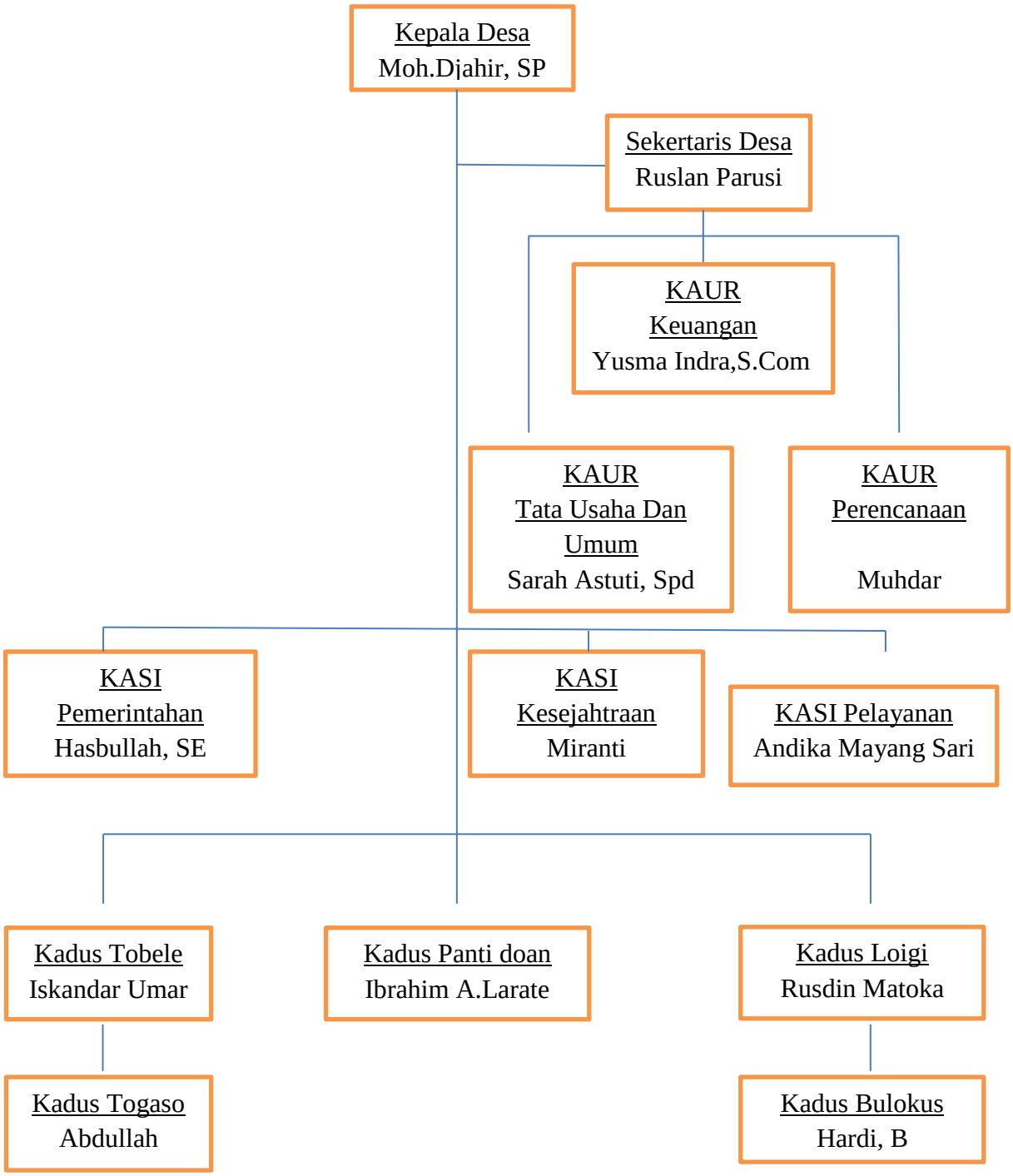

3. Visi Dan Misi Desa Kalangkangan

Menjadikan tata kelola pemerintahan desa yang baik, amanah, jujur, adil, trasparan guna mewujudkan kehidupan masyarakat desa yan sejahtera serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan norma adat istiadat.

MISI

1. Melakukan reformasi sistem kinerja aparatur pemerintahan desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan terbebas dari korupsi serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya.
3. Menyelenggarakan urusan pemerintahan desa secara terbuka dan bertaggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Meningkatkan mutu kesejahtraan masyarakat untuk untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak sehingga menjadi desa yang maju dan mandiri.
5. Menjadikan organisasi kerja yang beragam berbasis keahlian, pengetahuan dan keterampilan.

Aparatur pemertintahan harus memperhatikan apa saja yang harus ada dalam kantor, antara lain semua fasilitas/alat-alat yang harus ada dalam kantor, yang mana, dengan fasilitas tersebut pemerintah Desa menjadi lebih mudah dalam bekerja. Aparatur pemerintahan Desa Kalangkangan menjadi lebih mudah dalam melakukakn aktivitasnya dalam kantor, karena adanya inventaris dan alat kantor yang tersedia, inventaris tersebur dapat diihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Inventaris dan alat kantor

No	Aklat-alat	Jumlah
1	Mesin ketik	-
2	Meja	7 Buah
3	Kursi	41 Buah
4	Almari arsip	1 Buah
5	Komputer	4 Unit
6	Kendaraan dinas	2 Unit
7.	Printer	4 Unit

Sumber: Kantor Desa Kalangkangan 5 Juli 2018

Desa Kalangkangan terdiri dari lima dusun, yang masing-masing dipimpin oleh kepala dusun. Adapun nama-nama dusun dan kepala Dusun yang saat ini menjabat di Desa Kalangkangan dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 1.3
Nama-Nama Kepala Dusun Di Desa Kalangkangan

No	Nama/kadus	Suku	Periode
1	Iskandar Umar/Kadus Tubele	Bugis	2014-Sekarang
2	Ibrahim A.Larate/Kadus Pantidoan	Buol	2014-Sekarang
3	Rusdin Matoka/Kadus Loigi	Tolitoli	2014-Sekarang
4	Abdullah Alamudi/Kadus Togaso	Tolitoli	2014-Sekarang
5	Hardi.B/Kadus Bulokus	Tolitoli	2018

Sumber :kantor desa Kalangkangan 5 Juli 2018

4. Kondisi Geografis

a. Letak Wilayah

Berdasarkan letak geografisnya, Wilayah, Desa Kalangkangan berada antara “108 557 LS dan 123 123 345 BT., dengan batas-batas sebagai beriktut:

1) Sebelah Utara: Desa Ginunggung
2) Sebelah Timur: Desa Lantapan
3) Sebelah Selatan: Desa Sandana
4) Sebelah Barat: Laut Sulawesi.[2]

b. Luas Wilayah

Secara Topografi, Desa Kalangkangan dapat dibagi dalam 2 wilayah, yaitu wilayah pantai di Bagian barat, wilayah daratan rendah dibagian timur. Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan, dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, kegiatan ekonomi dan lain-lain, dengan panjang pantai sepanjang 8 Km dan dataran seluas 876 Ha, yang terdiri dari:

1) Sawah : 260 Ha
2) Tanah bukan sawah : 308
3) Pekarangan : 90 Ha
4) Kebun : 212 Ha
5) Fasilitas Sosial dan Ekonomi : 6 Ha[3]

[2] Ruslan, Sekdes, Kantor Desa, Diperoleh Pada Tanggal 28 Juni 2018

[3] Muhdar, Kaur Perencanaan, Kantor Desa, Diperoleh pada Tanggal 26 Juni 2018

5. Keadaan Demografis

Desa Kalangkangan mempunyai jumlah penduduk 3730 jiwa yang terdiri atas laki-laki berjumlah 2481 jiwa dan perempuan berjumlah 1249 jiwa. Jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 1006 KK.

Masyarakat desa Kalangkangan mayoritas beragama Islam, sebagiannya lagi menganut agama Kristen Katolik, Kristen Protestan, dan Hindu, pembagian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL I.4

Data Penduduk Menurut Agama Yang Dianut Tahun 2018

No	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Islam	2455 orang	1227 orang	3.682
2	Kristen Protestan	19 orang	15 orang	34
3	Kristen Katholik	5 orang	5 orang	10
4	Hindu	2 orang	2 orang	4
	Jumlah	2.481	1.249	3.730

Sumber:Kantor Desa Kalangkangan 4 Mei 2018

a. Keadaan Sosial Budaya

Penduduk Desa Kalangkangan, selalu hidup berdampingan secara damai. Setiap maslah-masalah yang timbul selalu diatasi dengan musyawarah dalam mencari solusi yang terbaik. Masyarakat Desa Kalangkangan juga memiliki kemauan untuk maju seperti desa lainnya.

Dari aspek budaya di Desa Kalangkangan sangat kental dan sangat berpegang teguh pada adat istiadat. Hal ini dibuktikan dengan undangan hajatan yang masih lengkap dengan adat istiadatnya, adat pernikahan yang masih sangat kental dengan hidup gotong royong dalam mensukseskan hajatan pernikahan,

serta perayaan hari-hari besar Islam yang masih berpegang tegu pada adat istiadatnya.

Budaya masyarakat Desa Kalangkangan sebagian dipengaruhioleh ajaran Islam, budaya tersebut dipertahankan oleh masyarakat Desa Kalangkangan sejak dahulu sampai sekarang, adapun budaya tersebut adalah:

1) Barzanji, Kegiatan seperti ini dilakukan oleh masyarakat Desa Kalangkangan ketika malam jumat, melaksanakan aqikah bayi, dan syukuran pernikahan.
2) Tahlilan, Kegiatan tahlilan merupakan kegiatan membaca kalimat *Thayyibah* yang dilaksanakan ketika masyarakat Desa Kalangkangan mempunyai hajat kematian atau kedukaan
3) Rebana, kegiatan kesenian seperti ini dilakukan oleh masyarakat Desa Kalangkangan urntuk memeriahkan acara pernikahan, hatam quran, penyambutan tamu besar, dan lain-lain.[4]

b. Keadaan Ekonomi

Secara geografis desa Kalangkangan merupakan daerah perkebunan, sehingga kebanyakan masyarakat berprofesi sebagai petani. Mata pencarian penduduk Desa Kalangkangan yang sangat dominan adalah petani, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat bergantung pada lahan perkebunannya, dibidang perkebunan maupun pertanian padi sawah, Tetapi ada juga sebagian masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang, nelayan, buruh

[4]Amir, Tokoh Adat Desa Kalangkangan, "Wawancara" Rumah Warga , Tanggal 03 Mei 2018

bangunan, bahkan ada yang bekerja di luar daerah. Jenis mata pencarian tersebut dapat dilihat pada tebel berikut:[5]

Tabel 1.5
Jenis mata pencarian yang ada di desa kalangkangan

No	Jenis Pekerjaan	Ket.
1	Petani	
2	Buruh tani	
3	Buruh migran	
4	PNS	
5	Pengrajin rumah tangga	
6	Pedagamng keliling	
7	Peternak	
8	Nelayan	
9	Montir	
10	Dokter swasta	
11	Bidan swasta	
12	Perawat swasta	
13	Pembantu rumah tangga	
14	TNI	
15	Polri	
16	Pensiunan PNS Dll	
17	Pengusaha kecil	
18	Pengacara	
19	Notaris	
20	Dukun kampung	
21	Dosen swasta	

Sumber: Kantor Desa Kalangkangan 5 Juli 2018

[5] Data Yang Penulis Peroleh , di Desa Kalangkangan Untuk Saat Ini, Belum jelas Berapa Jumlah Orang Yang Berprofesi Sebagai Petani dan Lain-Lain, Sebagaimana Yang ada Pada Tabel di Atas

Kondisi sarana dan prasarana yang ada di Desa Kalangkangan cukup memadai sehingga masyarakat menjadi lebih mudah dalam melakukan kegiatan, Jenis sarana dan prasarana tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.6
Sarana dan prasarana di Desa Kalangkangan

No	Jenis sarana dan prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Kantor Desa	**1**	
2	Gedung SLTA	**2**	
3	Gedung SLTP	**1**	
4	Gedung SD	**4**	
5	Gedung MI	**2**	
6	Gedung TK	**2**	
7	Masjid	**5**	
8	Puskesdes	**1**	
9	Pustu	**1**	
10	Pos kamling	**1**	
11	Jembatan	**2**	
12	Gedung TPA	**4**	

Sumber: Kantor Desa Kalangkangan 5 Juli 2018

B. Sistem Bagi Hasil Muzaraah dan Mukhabarah di Desa Kalangkangan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli

Setelah melihat kondisi geografi desa Kalangkangan kecamatan Galang kabupaten Tolitoli maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduknya adalah petani. Dalam kehidupan sehari-harinya mereka sering melakukan interaksi mengenai masalah pertanian. Adapun masyarakat yang sudah memliki lahan pertanian sendiri dan ada pula yang menjadi petani penggarap sehingga memungkinkan adanya sistem bagi hasil *muzara'ah* dan *mukhabarah*.

Desa Kalangkangan merupakan salah satu Desa yang berpotensial di bidang pertanian dan perkebunan. Kondisi lahan yang tersedia memberikan harapan bagi masyarakat dalam membuka nuansa perekonomian di desa ini.

Menurut bapak Mahmud, dan beberapa informan sekaligus pemilik lahan yang berhasil penulis wawancarai di lokasi penelitian menyatakan bahwa:

> Lahan yang tersedia di desa Kalangkangan ini sangat baik digunakan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Hal ini terbukti dengan banyaknya tanaman padi sawah, coklat, kelapa, nilam, pala, dan beberapa tanaman lainnya yang tumbuh subur di desa Kalangkangan.[6]

Dari penjelasan wawancara di atas, dapat dipahami bahwa, lahan pertanian dan perkebunan yang ada di Desa Kalangkangan ini sangat baik dan berpotensi untuk dijadikan sebagai lahan untuk bercocok tanam.

Penerapan sistem bagi hasil *muzara'ah* dan *mukhabarah* di desa Kalangkangan kecamatan Galang kabupaten Tolitoli saat ini terlaksana dengan baik. Dimana banyak di antara masyarakat yang memiliki ladang yang cukup luas untuk diberikan sebagian ladang kepada masyarakat yang lain untuk dijaga,

[6] Mahmud, Petani sawah, "Wawancara" Rumah Warga, Tanggal 04 Mei 2018

digarap sesuai dengan perjanjian bagi hasil yang mereka buat. Setelah lahan pertanian itu dikelola hingga tiba masa panennya disitulah mereka melakukan bagi hasil yaitu dengan cara bagi tiga, dua untuk pemilik lahan dan satu untuk penggarap jika bagi hasilnya *muzara'ah.* Begitu pula sebaliknya dengan bagi hasil *mukhabarah* pengarap lahan mendapat dua bagian dan pemilik lahan mendapat satu bagian. Untuk wilayah desa Kalangkangan rata-rata sistem bagi hasilnya itu bagi tiga entah itu *muzara'ah* atau pun *mukhabarah.*

Ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh bapak Ruslan selaku sekertaris desa:

> Dari hasil rapat yang dilakukan di kantor Camat Galang, bahwa para petani bersepakat dan menyatukan persepsinya untuk masalah bagi hasil padi sawah ini yaitu bagi tiga".[7]

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian di desa Kalangkangan dapat diketahui bahwa sistem kerja sama bagi hasil yang digunakan di desa ini biasanya dilakukan dengan pembagian 1/3 dan ada juga yang menggunakan pembagian ½. Adapun penjelasan mengenai mekanisme dari pembagian ini antara lain sebagai berikut:

1. Pembagian 1/3

Pembagian seperti ini berlaku apabila pengelolaan dan semua modal atau biaya mulai dari penanaman, pemeliharaan tanaman padi, sampai batas waktu pembagian ditanggung oleh penggarap dan pemilik lahan hanya menerima bersih. Maksud dari pembagian ini adalah satu untuk pemilik lahan, dan dua untuk

[7] Ruslan, Sekdes Kalangkangan, "Wawancara", pada tanggal 3 Juli 2018.

penggarap. Contohnya yaitu apabila hasil panen padi sawah yang dipanen oleh penggarap sebanyak 360 kg, maka pemilik lahan hanya memperoleh 120 kg, dari hasil panen padi sawah. Sedangkan penggarap mendapat 240 kg padi sawah. Bagi hasil seperti ini dikenal dengan *mukhabarah*.

Bagi hasil *mukhabarah* hampir sama dengan *muzara'ah* bedanya ada pada siapa yang menjadi penanggung biaya-biaya, *muzara'ah* benihnya atau biayanya ditanggung oleh pemilik lahan, sedangkan *mukhabarah* biaya-biayanya ditanggung oleh penggarap langsung.

2. Pembagian ½

Pembagian seperti ini berlaku apabila biaya-biaya mulai dari penanaman, pemeliharaan tanaman padi ditanggung oleh penggarap, sedangkan pemilik lahan menanggung alat traktornya, untuk membajak sawah. Contohnya ialah, bila hasil panen sebanyak 288 kg, maka bagian untuk pemilik lahan 144 kg, dan penggarap mendapat 144 kg.

Penerapan kerjasama *muzaraah* dan *mukhabarah* pada pertanian padi sawah antara pemilik lahan dan penggarap di desa Kalangkangan berdampak positif pada sektor pertumbuhan sosial ekonomi, seperti:

a) Terciptanya rasa saling tolong-menolong atau saling membutuhkan antara pihak-pihak yang melakukan kerja sama
b) Adanya sikap keadilan antara pemilik lahan dan penggarap
c) Adanya sikap keterbukaan atau jujur antara pemilik lahan dan penggarap
d) Dapat meningkatkan penghasilan bagi penggarap maupun bagi pemilik lahan

e) Menjalin silaturahmi antara penggarap dan pemilik lahan

f) Dapat mengurangi penganguran

Pelaksanaan kerjasama bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap, yang diterapkan di desa Kalangkangan ini sudah ada sejak dahulu, sebagaimana keterangan yang diungkapkan oleh bapak Djahri, yang penulis dapatkan di lapangan, yaitu sebagai berikut:

> Sistem kerja sama seperti ini, sudah lama dilakukan oleh para nenek moyang jauh sebelum itu, kerja sama seperti ini hanya bersifat tradisi, sehingga masyarakat di Desa Kalangkangan ini hanya mengikut tradisi atau meneruskan apa yang telah dilakukan oleh orang tua terdahulu.[8]

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bagi hasil *muzara'ah* atau kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap yang dikelola oleh masyarakat Desa Kalangkangan selama ini sudah dilakukan sejak lama,atau turun-temurun dari orang tua mereka terdahulu. Jadi, sistem kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dalam bidang pertanian padi sawah yang dilakukan di desa Kalangkangan sudah menjadi tradisi masyarakat. Kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap dalam bidang pertanian padi sawah *(muzara'ah)* yang dilakukan oleh masyarakat desa Kalangkangan selama ini terkesan saling menguntungkan. Menguntungkan artinya, masyarakat yang tidak mempunyai lahan pertanian dapat membuka lahan pertanian dengan menggunakan lahan dari pihak lain (pemilik lahan), begitupun sebaliknya, pemilik lahan yang tidak memiliki kesempatan untuk menggarap lahannya dapat terbantu

[8]Dirwas, Mantan kepala dusun Togaso, *"Wawancara*" Rumah Warga,tanggal 05 Mei 2018

dengan adanya kerja sama seperti ini, serta mendapatkan hasil dari lahannya yang dikelola oleh orang lain.

Pemilik lahan yang mempunyai lahan pertanian yang cukup luas, biasanya belum mampu menggarap semua lahan pertaniannya sendiri, maka biasanya pemilik lahan menawarkan kepada orang lain untuk dikelola lahan pertaniannya dengan cara bagi hasil.

Menurut bapak Farid Wajidi mengatakan bahwa:

> Lahan pertanian miliknya sebagian dikerjakan oleh orang lain dengan cara bagi hasil, saya tidak sanggup untuk mengurusi semua lahan pertanian yang saya miliki, berhubung saya juga sebagai seorang petani yang harus kerja di kebun, saya juga mempunyai beberapa lahan perkebunan yang berlainan tempat, dan lokasinya, jadi, untuk meringankan sedikit perkerjaan saya, saya memilih orang yang rajin, jujur, dan mampu untuk bertani, dari kalangan keluarga dekat atau orang lain yang telah saya kenal.[9]

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan di atas dapat disimpulkan bahwa pemilik lahan pertanian yang cukup banyak dan luas, belum mampu mengelola semua lahan pertanian yg ia miliki, karena waktu yang kurang cukup, kemampuan untuk bekerja, oleh karenanya pemilik lahan memilih untuk melakukan kerja sama bagi hasil (*muzara'ah)* dengan orang lain yang ia kenal.

Dalam malakukan kerja sama bagi hasil pertanian (*muzara'ah)* di Desa Kalangkangan, pemilik lahan pertanian belum mau mempercayakan pengerjaan lahan pertanian miliknya kepada orang lain sebelum ia mengenalnya. Hal ini dilakukan agar pemilik lahan merasa yakin atas lahan yang dipercayakan tersebut sehingga mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan.

---

[9] Farid Wajidi, pemilik lahan pertanian, *"Wawancara"* Desa kalangkangan, Tanggal 05 mei 2018

Masyarakat desa Kalangkangan dalam melakukan kerja sama bagi hasil pertanian padi sawah ini, umumnya tidak menargetkan batas waktu yang dilakukan oleh penggarap untuk mengelola lahan pertanian milikinya, Akan tetapi, pemilik lahan pertanian menegaskan kepada penggarap untuk dikelola lahan pertanian miliknya sesuai kesanggupan si penggarap.

Menurut hasil wawancara dengan bapak Parlin selaku penggarap lahan yaitu sebagai berikut:

> Pemilik lahan tidak menentukan mengenai batas waktu yang diberikan kepada penggarapdalam melkukan kontrak bagi hasil ini, hanya saja pemilik lahan memerintahkan untuk mengelola lahan milknya sesuai dengan kesanggupan yang penggarap miliki, tanpa ada batas waktu yang jelas.[10]

Dari hasil wawancara di atas mengenai batas waktu kerjasama bagi hasil pertanian padi sawah, tidak ada penetapan waktu yang jelas pada awal kontrak bagi hasil, kerja sama ini dilakukan berdasarkan sistem kekeluargaan, sehingga pemilik lahan memberikan wewenang sepenuhnya kepada penggarap untuk dikelola sampai dimana penngarap mampu untuk mengelola lahan pertanian tersebut.

Adapun bentuk perjanjian yang dibuat oleh pemilik lahan dan penggarap pada saat melakukan perjanjian kerjasama bagi hasil di desa Kalangkangan ini, sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Rustam selaku pemilik lahan antara lain sebagi berikut:

> Perjanjian bagi hasil itu hanya berbentuk lisan/perkataan saja, karena pemilik lahan dan penggarap masih ada hubungan kekeluargaan. Jadi

[10] Parlin, penggarap lahan, "Wawancara" Rumah Warga, 2 Mei 2018

menurut mereka dengan adanya asas kekeluargaan maka perjanjian ini tidak perlu lagi dibuat secara tertulis.[11]

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa perjanjian yang mereka buat itu hanya bersifat lisan saja/berupa perkataan, tanpa ada perjanjian secara tertulis atau hitam di atas putih. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang dilakukan secara tertulis, artinya bahwa perjanjian yang dibentuk sejak awal akad, dituliskan, dengan demikian ketika ada masalah dikemudian harinya, bisa dapat dipertanggungjawabkan.

Petani yang ada di desa Kalangkangan kebanyakan melakukan kerja sama bagi hasil secara kekeluargaan, artinya pemilik lahan yang mau melakukan kerja sama bagi hasil, lebih mengutamakan keluarga terdekat, atau masih mempunyai hubungan kekeluargaan, kalaupun tidak ada, barulah mencari orang lain yang betul-betul mampu, dan berpengalaman dalam mengelola lahan pertanian.

Alasan pemilik lahan dalam melakukan Perjanjian bagi hasil pertanian padi sawah yang pada umumnya terjadi, dikarenakan pemilik lahan tidak dapat mengerjakan lahan pertanian miliknya. Pemilik lahan tidak mempunyai waktu, oleh karena itu pemilik lahan menawarkan kepada orang lain yang mau mengerjakan atau mengeola lahan pertanian miliknya dengan cara bagi hasil.

Hal ini sesuai dengan apa yang ungkapkan oleh pemilik lahan yaitu bapak Rustam sebagai berikut:

Saya mempunyai beberapa tempat lahan pertanian, saya tidak mampu untuk kerjakan semua lahan itu, dari pada lahan saya tidak perhatiakan

[11] Rustam, Pemilik lahan, "Wawancara" Rumah Warga, 2 Mei 2018

atau menganggur, lebih baik saya suru orang lain untuk kelola dengan cara bagi hasil.[12]

Beberapa alasan yang dikemukakan oleh pemilik lahan untuk malakukan kerja sama bagi hasil antara lain sebagai berikut:

1) Tidak ada waktu (pemilik lahan juga mempunya pekerjaan yang lain, sekaligus sebagai petani dan harus mengerjakan lahan pertanian yang lainnya di lokasi yang berbeda-beda.
2) Faktor tenaga (pemilik lahan memiliki lahan yang banyak dengan lokasi yang berbeda-beda sehingga tidak mampu untuk mengerjakan semua lahan yang ia miliki.
3) Faktor kemanusiaan (memberikan kesempatan kepada orang lain yang tidak mempunyai tanah garapan sendiri, sehingga timbul rasa saling tolong menolong).

Alasan penggarap melakukan kerjasama bagi hasil, pada umumnya penggarap lahan melakukan kerja sama bagi hasil karena tidak mempunyai lahan pertanian untuk digarap atau penggarap hanya memiliki sedikit lahan, sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini seperti apa yang diungkapkan oleh bapak Parlin sebagai berikut:

> Saya merasa terbantu dengan adanya kerja sama bagi hasil ini, karena selama ini saya belum mempunyai pekerjaan yang pasti, hanya mempunyai sedikit lahan untuk dikerja jadi, untuk mencukupi kebutuhan keluarga, saya melakukan kerja sama bagi hasil seperti ini.[13]

[12] Rustam, Pemilik lahan, "Wawancara" Rumah Warga, 28 Juni 2018
[13] Parlin, Penggarap lahan,"Wawancara" Rumah Warga, 2 Mei 2018

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa penggarap lahan melakukan kerjasama bagi hasil pertanian dikarenakan penggarap dalam hal ini belum mempunyai pekerjaan yang pasti, kemudian tidak mempunyai lahan milik sendiri, serta kondisi perekonomi yang kurang mencukupi.

Dalam bidang pertanian padi sawah hal yang mungkin biasa terjadi adalah gagal panen, yang mengakibatkan kurangnya hasil partanian yang didapatkan oleh para petani. Gagal panen merupakan hal yang sangat dikhawatirkan oleh para petani entah itu dari pemilik lahan maupun penggarap, setiap petani berusaha dengan sebaik-baiknya agar padi yang mereka tanam akan tumbuh subur hingga tiba masa panen tiba, akan tetapi serangan hama membuat tanaman padi menjadi rusak, entah itu keong, maupun ulat, sehingga menyebabkan gagal panen.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh bapak Parlin sebagai berikut:

> Tahun ini rata-rata para petani merasakan gagal panen, karena serangan hama, sehingga padi yang ditanam kebanyakan rusak, dan masalah seperti ini selalu disampaikan kepada pemilik lahan, sehingga tidak terjadinya kecurigaan dan kesalah pahaman antara pemilik lahan dan penggarap.[14]

Dalam melakukan kerja sama bagi hasil biasa ditemukan terjadinya kesalahpahaman antara pemilik lahan dan penggarap, kesalahpahaman tersebut berupa hal-hal terkait dengan masalah pertanian, seperti terjadinya kecurangan dari salah satu pihak, seperti tidak adanya keterbukaan, atau kejujuran dari salah satu pihak. Sehingga salah satu pihak merasa diruigkan dan sebab itulah putusnya kontrak kerjasama bagi hasil.

[14] Parlin,Pengarap Lahan, "Wawancara" Rumah Warga" 1 Mei 2018

Hal ini seperti yang dikemukakan olah bapak Awaluddin selaku penggarap lahan sebagai berikut:

> Umumnya biasa terjadi perselisihan antara pemilik lahan dan penggarap, dan itu mengakibatkan putus atau berhentinya kontrak begi hasil, Hal seperti ini yang selalu saya jaga, hubungan dengan pemilik lahan itu harus baik, sehingga kerja sama ini berjalan dengan baik.[15]

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa pada pada dasarnya dalam melakukan kerjasama bagi hasil biasa terjadi perselisihan antara pemilik lahan dan penggarap,baik itu masalah kecil atau sebaliknya, masyarakat desa Kalangkangan dalam mengatasi masalah seperti ini biasanya, menyelesaikan secara kekeluargaan, dengan cara musyawarah mufakat, sampai menemukan jalan yang terbaik, disisi lain, ada pula masyarakat yang langsung memutuskan untuk berhenti melakukan kerja sama tersebut.

C. Sistem bagi hasil pertanian padi sawah perspektif ekonomi Islam di desa Kalangkangan kecamatan Galang kabupaten Tolitoli

Islam sangat mementingkan masalah Muamalah, termasuk mengatur masalah-masalah ekonomi, sehingga manusia mampu untuk memenuhi kebutuhan hidunya, setiap manusia ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik dalam hidupnya,tidak hanya kehidupan dunia ini, namun juga kehidupan di akhirat kelak. Pemenuhan kebutuhan materi di dunia akan diupayakan agar bersinergi dengan pencapaian kebahagiaan secara menyeluruh. Islam mengajarkan agar manusia menjalani kehidupannya secara benar, sebagaimana yang telah diatur oleh Allah, bahkan usaha untuk hidup secara benar dan menjalani hidup secara benar inilah yang menjadikan kehidupan seseorang menjadi bernilai.

[15] Awaluddin, Penggarap lahan,"Wawancara" Rumah Warga, 2 Mei 2018

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karenanya ia tak terpisahkan dari agama Islam. Ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya, Islam adalah sistem kehidupan, dimana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi.[16]

Dalam ekonomi Islam ada beberapa poin yang dianggap penting dan menjadi sorotan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Antara lain: 1). adanya Akad yang jelas. 2). Adanya sikap saling tolong menolong antara manusia satu dan manusia lainnya, 2). Kemudian adanya sikap adil, 3). Sikap Jujur, 4). Serta sikap amanah dan tanggung jawab.

1. Bentuk Perjanjian

Setelah melakukan penelitian mengenai bagi hasil pertanian padi sawah, *muzaraah* dan *mukhabarah* yang dilakukan oleh masyarakat desa Kalangkangan, peneliti melihat bahwa kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat desa Kalangkangan ini, berlangsung dengan dengan baik, kerja sama ini merupakan penghubung antara satu individu dengan individu lainnya, adanya hubungan antara pemilik lahan dan penggarap. Bentuk perjanjian yang dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap, hanya berbentuk ucapan, tidak ada bukti secara tertulis yang dibuat, hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Rustam selaku pemilik lahan antara lain sebagi berikut:

> Perjanjian bagi hasil itu hanya berbentuk lisan/perkataan saja, karena pemilik lahan dan penggarap masih ada hubungan kekeluargaan. Jadi

[16] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam, (Cet. VII; Rajawali Pers,2015), 13.

menurut mereka dengan adanya asas kekeluargaan maka perjanjian ini tidak perlu lagi dibuat secara tertulis.[17]

Menurut hasil wawancara dengan bapak Mahmud sebagai penggarap lahan sebagai berikut:

Perjanjian yang saya buat itu, hanya berupa kesepakatan saja, secara lisan, dan tidak secara tertulis, karena masih ada hubungan kekeluargaan, jadi tidak perlu untuk dituliskan.[18]

Dari hasil wawancara di atas mengenai bentuk perjanjian yang dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap pada pertanian padi sawah di desa Kalangkangan, membuktikan bahwa asas hubungan kekeluargaan masih cukup kental, sehingga tidak ada kontrak tertulis yang mereka buat dalam melakukan kerjasama bagi hasil ini baik pemilik lahan maupun penggara penggarap.

Adapun ayat tentang penulisan perjanjian sesuai dengan firman Allah swt dalam (*Q.S Al-Baqarah*, [02]: 282)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب
بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ
وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي
عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ
وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن

[17] Rustam,Pemilik Lahan, "Wawancara", Rumah Warga,Pada Tanggal 2 Mei 2018

[18] Mahmud, Penggarap Lahan, "Wawancara", Rumah Warga,Pada Tanggal 1 Mei 2018

تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٢٨٢

Terjemahnya:

> Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu

> kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (*Q.S Al-Baqarah* [02]: 282).[19]

Ayat ini berbicara tentang anjuran atau menurut sebahagian ulama kewajiban untuk menulis utang piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang dipercaya/notaris, sambil menekankan perlunya menulis utang walaupun sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya.[20]

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa setiap kegiatan muamalah khususnya terkait bagi hasil, maka perlu adanya perjanjian tertulis, atau bentuk pencatatan yang dibuat serta disaksikan oleh orang lain, sehingga dapat mempermudah ketika ada permasalahan di kemudian harinya.

Sistem kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat desa Kalangkangan, awalnya ditemui ada hubungan antara para penggarap dan pemilik lahan, sehingga sistem tersebut menjadi suatu tredisi yang membudaya dikalangan masyarakat desa kalangkangan. Ekonomi Islam hadir dengan tujuan untuk meluruskan sistem kerja sama yang dapat merugikan terhadap masing-masing pihak, yang diakibatkan oleh adanya sikap-sikap yang kurang baik dari masing-masing pihak, dalam melakukan kerja sama, walaupun demikian, syariat Islam bukan bermaksud untuk mengoreksi secara keseluruhan sistem bagi hasil yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana halnya pada masyarakat desa kalangkangan, yang sistem bagi hasilnya lahir dari latar belakang adanya hubungan sosial antara individu dan kebutuhan ekonomi.

2. Sikap Tolong-menolong

---

[19] Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan (Bandung: Syamil Quran, 2010), 93.

[20] Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah,(Ciputat;Lentera Hati,2000). 563.

Dalam pelaksanaan bagi hasil ini penulis menemukan adanya sikap saling tolong menolong antara pemilik lahan dan penggarap, sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Rustam sebagai pemilik lahan antara lain sebagai berikut:

> Saya merasa tertolong dengan adanya kerja sama bagi hasil seperti ini, sebagian lahan pertanian milik saya bisa dikerjakan atau digarap oleh orang lain, karena saya mempunyai lahan yang banyak ditempat yang berbeda-beda, saya tidak mampu untuk mengerjakan semua lahan itu kalau seorang diri, olehnya itu saya memberikan lahan saya kepada orang lain dengan perjanjian bagi hasil.[21]

Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Ia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, meski beragam, manusia juga memiliki beberapa tujuan yang sama dalam hidupnya, Misalnya dalam mencapai kesejahteraan. Manusia tidak dapat mencapai tujuannya secara sendirian atau bahkan saling menjatuhkan satu sama lainnya. Terdapat saling ketergantungan dan saling tolong-menolong antar sesama manusia. Kerja sama adalah upaya saling mendorong dan menguatkan satu sama lainnya di dalam menggapai tujuan bersama. Oleh karena itu, kerja sama akan menciptakan sinergi untuk lebih menjamin tercapainya tujuan hidup secara harmonis, Islam mengajarkan manusia untuk bekerja sama dalam berusaha atau mewujudkan kesejahtraan.

Tujuan Ekonomi Islam ialah untuk mencapai kemeslahatan dan sangat memperhatikan adanya sikap saling tolong-menolong dalam melakukan kegiatan ekonomi, Allah berfirman dalam *Q.S. Al-Maidah* (5): 2.

[21] Rustam, Pemilik Lahan,"Wawancara" Rumah Warga" Tanggal 27 Juni 2018

...وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ۝٢

Terjemahnya:

...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. *Q.S. Al-Maidah* (5): 2.[22]

3. Sikap Adil

Masyarakat desa Kalangkangan melakukan kerjasama bagi hasil, sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan pada awal pembicaraan, artinya sejak awal akad sudah ditentukan berapa bagian untuk pemilik lahan dan berapa bagian untuk penggarap lahan, pembagiannya juga dapat dikatakan adil karena sesuai dengan apa yang disepakati, adil yang dimaksud disini adalah jika penggarap yang menanggung semua biaya-biaya berarti penggarap mendapatkan bagian yang lebih banyak dari pemilik lahan, Bagi hasil seperti ini sudah disepakati sejak awal akad.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh bapak Mahmud antara lain sebagi berikut:

[22] Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan (Bandung: Syamil Quran, 2010), 209.

Adil yang dimaksud dalam kerjasama bagi hasil pertanian itu, artinya sesuai dengan proporsi, jika penggarap yang banyak menanggung, maka ia mendapat 2 bagian, sedangkan pemilik mendapat 1 bagian.[23]

Adil tidak selalu diartikan sebagai kesamaan hak, namun hak ini disesuaikan dengan ukuran setiap individu atau proporsional, baik dari sisi tingkat kebutuhan, kemampuan, pengorbanan, tanggung jawab ataupun kontribusi yang diberikan seseorang. Adil tidak selalu merata, namun perlu tetap memperhatikan ukuran dari masing-masing individu yang ada: mereka yang ukurannya besar perlu memperoleh besar dan yang kecil memperoleh jumlah yang kecil pula.[24]

Allah berfirman dalam Q.S. An-Nahl (16): 90.

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٩٠

Terjemahnya:

> Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. *Q.S. An-Nahl* (16): 90.[25]

4. Sikap Jujur

Jujur merupakan sikap yang sangat penting harus yang dimiliki oleh setiap manusia, Pada dasarnya Islam membolehkan semua bentuk kerja sama, selama kerjasama tersebut saling menguntungkan dan mendatangkan maslahat yang baik

[23] Mahmud, Penggarap Lahan,"Wawancara" Rumah Warga, Pada Tanggal 2 Mei 2018

[24] Pengembangan, Ekonomi Islam, 13.

[25] Republik Indonesia, Al-Qur'an, 551.

terhadap dirinya dan masyarakat banyak, begitu pula halnya dengan sistem kerja sama bagi hasil pertanian padi sawah, Pelaksanaan kerja sama bagi hasil di desa Kalangkangan, berlangsung terus-menerus, sistem kepercayaan yang sangat kuat membuat kerja sama ini berlangsung dengan baik, serta adanya sikap jujur dari penggarap membuat pemilik lahan merasa nyaman dan senang melakukan kerja sama ini.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh bapak Arbahang sebagai penggarap lahan antara lain sebagai berikut:

> Setiap panennya, saya memberitahukan kepada pemilik lahan mengenai jumlah hasil panen yang saya dapatkan, serta menginformasikan tentang keadaan tanaman padi sawah yang di garap, setiap penennya seperti itu, sehingga pemilik lahan mengetahui tentang keadaan lahan serta hasil panen yang didapatkan.[26]

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, Sikap jujur yang dimiliki oleh penggarap lahan, adanya keterbukaan dengan pemilik lahan sehingga pemilik lahan merasa lebih yakin dan percaya bahwa orang yang bekerjasama ini betul-betul jujur, dalam menggarap lahan pertanian padi sawah.

Allah berfirman dalam *Q.S. At-Taubah* (9): 119.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّٰدِقِينَ ١١٩

Terjemahnya:

> Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. *Q.S. At-Taubah* (9): 119.[27]

---

[26] Arbahang, Penggarap Lahan,"Wawancara" Rumah Warga, tanggal 4 Mei 2018

[27] Kementrian Agama Republik Indonesia,Al-quran dan terjemahan (Bandung: Syamil Quran,2010), 409.

Ayat di atas memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar bertaqwa, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, kemudian Allah memerintahkan agar bersama dengan orang-orang yang benar.

Jujur berarti adanya konsistensi antara kepercayaan, sikap, ungkapan dan perilaku. Kejujuran merupakan aspek penting dan prasyarat dalam keadilan. Kejujuran merupakan tuntutan yang mutlak untuk bias mencapai kebenaran dan keadilan. Bila seseorang tak bisa berlaku jujur dalam suatu hal maka keputusan yang diambil dalam urusan itu dipastikan tidak benar.[28]

5. Sikap Amanah (bertanggung jawab)

Sikap amanah merupakan sikap yang harus ada pada diri manusia, sikap bertanggungjawab terhapap segala sesuatu yang diberikan kepadanya. Begitu pula dalam melakukan kerjasama bagi hasil, seorang yang diberikan kepercayaan untuk mengelola harta orang lain, harus bertanggung jawab, dan mengelola dengan sebaik-baiknya.

Setelah penulis melakukan penelitian tentang bagi hasil pertanian padi sawah di desa Kalangkangan, penulis menemukan adanya sikap bertanggungjawab yang dimiliki oleh para peteni, khususnya penggarap lahan yang diberikan kepercayaan.

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Awaluddin selaku penggarap sebagai berikut:

Sekjak awal pembicaraan saya diberi kepercayaan oleh pemilik lahan untuk mengelola lahan pertanian miliknya, dan selama ini saya mengelola

---

[28] Ibid., 61.

lahannya dengan sebaik-baiknya, sehingga saya sangat dipercaya oleh pemiliknya.[29]

Allah berfirman dalam *Q.S. An-Nisa* ayat 58

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

Terjemahnya:

> Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.[30]

[29] Awaluddin, Penggarap Lahan, "Wawancara", Rumah Warga. Pada Tanggal 1 Mei 2018

[30] Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahan (Bandung: Syamil Quran, 2009), 87

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan seluruh pembahasan mengenai sistem kerja sma bagi hasil *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* pada pertanian padi sawah di desa Kalangkangan kecamatan Galang kabupaten Tolitoli, maka penulis dapat menyimpulkan dengan mengemukakan beberapa catatan Penting.

Adapun kesimpulan dari isi skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* pada pertanian padi sawah yang diterapkan oleh masyarakat desa Kalangkangan menggunakan pembagian yaitu 1/3 (bagi tiga). Jika penggarap menanggung semua biaya-biaya dalam pengelolaan pertanian padi sawah ini, maka penggarap mendapat 2 bagian, dan pemilik lahan mendapat 1 bagian, karena dalam perjanjian, pemilik lahan hanya menerima bersih. Contohnya yaitu apabila hasil panen padi sawah yang di panen oleh penggarap sebanyak 360 kg, maka pemilik lahan hanya memperoleh 120 kg, dari hasil panen padi sawah. Sedangkan penggarap mendapat 240 kg padi sawah. Adapun sebagian masyarakat desa Kalangkangan yang menggunakan sistem bagi 2 atau 1/2, yaitu pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya serta menanggung biaya traktornya atau

biaya penggarapannya, sedangkan penggarap menanggung biaya yang lainnya seperti biaya penanamannya, racun, pupuk dll.

Contohnya yaitu apabila hasil panen sebanyak 288 kg, maka bagian untuk pemilik lahan 144 kg, dan penggarap mendapat 144 kg.

2. Dalam ekonomi Islam membolehkan adanya sistem *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* seperti yang dilakukan oleh masyarakat desa Kalangkangan kecamatan Galang kabupaten Tolitoli, karena kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan, bagi hasil yang mereka lakukan adil dan sesuai dengan apa yang mereka sepakati sejak awal akad, adanya sikap saling tolong-menolong antara pemilik lahan dan penggarap,di dukung dengan adanya sikap keterbukaan atau jujur yang dilakukan oleh penggarap. Pemilik lahan menyerahkan lahannya untuk digarap, penggarap juga menerima dan menjaga amanah yang dipercayakan kepanya. Sehingga bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat desa Kalangkangan ini berlangsung terus menerus.

B. Saran

Sebagai salah satu persyaratan dalam suatu karya ilmiah setelah mengambil kesimpulan, maka penulis memberikan implikasi kepada masyarakat daerah tempat pertanian.Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan penulis adalahsebagai berikut:

1. Setelah Islam melihat praktik kerjasama pertanian padi sawah (*muzara'ah* dan *mukhabarah*) di desa Kalangkangan,maka penulis mengajak kepada masyarakat untuk merealisasikan nilai-nilai Agama Islam utamanya kerjasama dibidang pertanian padi sawah.
2. Untuk mewujudkan tujuan dari kerjasama bagi hasil pertanian padi sawah *muzar'ah* dan *mukhabarah*, sebaiknya perangkat desa bekerjasama dengan pihak kecamatan dan dinas pertanian, untuk lebih banyak lagi mengadakan penyuluhan terhadap petani yang kurang pengetahuan, khususnya tentang kerjasama bagi hasil pertanian serta aturan-aturan pelaksanaan bagi hasil pertanian.
3. Kepada pemilik lahan hendaknya menepati apa yang telah disepakati sejak awal akad, dan kepada penggarap lahan hendaknya menjalankan apa yang sudah menjadi kewajibannya dengan sungguh-sungguh, agar tidak mengecewakan pemilik lahan, dan yang lebih penting lagi hendaknya perjanjian yang dibuat itu secara tertulis atau hitam di atas putih, baik secara hukum maupun secara kekeluargaan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi, Rulam.*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. I. Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

Ali,Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syaariah*. Cet. II. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Arman, Muh.Ashar. "*Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa Julubori Kecamatan Palangga Menurut Hukum Islam*" (Studi Kasus Desa Julubori Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa), Skripsi (Makassar: Jurusan Ekonomi Islam UIN Alauddin, 2013), http:// *repositori.uin-alauddin.ac.id/4785/1/MUH.%20ASHAR%20ARMAN.pdf* (12 Desember 2017).

Chaudhry, Muhammad Sharif. Sistem Ekonomi islam. Cet I. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan. Duta Ilmu Surabaya, 2005.

Derman. Petani sawah. Wawancara, Kalangkangan. Pada tanggal 20 november 2017.

Ghazaly, Abdul Rahman Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq.*Fiqih Muamalat*. Cet. I. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Ghoni, Djunaidi dan Fauzan Almanshur. Metodologi Penelitian Kualitatif. Cet. I. Jogjakarta: Ar-Ruuz Media, 2016.

Ibnu Hajjaj, Abi Husain Muslim. *Sahih Muslim*, Cet. II. Libanon: Darul Fikri, 1993

Karim, Adiwarman.*Ekonomi Mikro Islami.* Cet. VII. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Syamil Quran, 2010.

Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam, Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Dasar.* Cet. III. Jakarta: Rajawali Pers.

Nurhaya, "Sistem *Muzara'ah dan Mughaarasah* dalam Tinjauan Fiqih Muamalah" (Studi Kasus di Desa Bambaira Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju Utara). Skripsi tidak diterbitkan (Palu: Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu, 2016).

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam.* Cet. VII. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Putra, Nusa dan Santi Lisnawati. Penelitian Kualitatif Pendidikan Agama Islam. Cet. II. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.

Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal. *Islamic Financial Management.* Cet. I. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasi Pada Aktivitas Ekonomi.* Cet. II. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah.* Ciputat: Lentera Hati, 2000.

Sholahuddin. *Asas-Asas Ekonomi Islam.* Cet. I. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Sunarto, Achmad. *Terjemahan Shahih Bukhari.* Semarang: CV. AS-Syifa, 1993.

Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah.* Bandung: Pustaka Setia Bandung,2001.

Waluyo, Eko. *Makalah Sistem Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah* Ekonomi MudaRabbanihttp://ekowaluyoekonommuda. blogspot.co.id/2014/03/makalah-sistem-bagi-hasil-dalam.html(18 Desember 2017).